

RESMIKAN GEDUNG BARU PUSKESMAS KARANGDADAP, BUPATI SOSIALISASIKAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*



Sumber Gambar:

https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/asset/foto_berita/Bupati_Pekalongan_Meresmikan_Gedung_Puskesmas_Karangdadap1.jpg

Isi Berita:

KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq meresmikan Gedung Puskesmas Karangdadap yang berlokasi di Jl. Raya Karangdadap Kecamatan Karangdadap pada Selasa (06/02/2024). Gedung berlantai dua senilai kurang lebih 1,9 miliar tersebut, diresmikan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan, didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan Ashraff Abu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya didepan para tamu undangan yang terdiri dari Para Kepala OPD, Forkopimcam Karangdadap, Unsur PKK, Para Kepala Desa, Tokoh Masyarakat setempat serta tenaga Kesehatan, Bupati mengungkapkan bahwa peresmian gedung baru Puskesmas Karangdadap merupakan langkah menuju peningkatan dalam sistem kebijakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan, dimana rencananya, sistem berobat gratis dengan KTP akan berubah menjadi Universal Health Coverage (UHC).

Ditegaskan Bupati bahwa UHC diterapkan dengan tujuan memberikan akses kesehatan yang lebih luas bagi seluruh warga Kabupaten Pekalongan yang belum memiliki BPJS mandiri. “Kita mempersiapkan diri, yang tadinya berobat gratis cukup pakai KTP, sekarang kita akan selangkah lebih maju, dimana semua masyarakat Kabupaten Pekalongan yang tidak punya BPJS mandiri kita BPJS-kan. Jadi Tahun ini kita akan UHC, dimana jika UHC ini diterapkan berarti fasilitas kesehatan juga harus kita siapkan semaksimal mungkin, Puskesmas akan kita buat rawat inap semua, kita bangun semua yang bagus dan rapi,

fasilitas yang lengkap untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa berobat dengan nyaman,” terang bupati.

"Langkah ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Kabupaten Pekalongan. Dengan UHC, tidak akan ada batasan dalam akses kesehatan bagi masyarakat, dan ini merupakan dorongan besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan," tambah Bupati.

Bupati berharap penerapan UHC akan dapat meningkatkan pendapatan Puskesmas melalui layanan kesehatan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para tenaga kesehatan. Sejalan dengan itu, Bupati menekankan kepada para tenaga medis tentang pentingnya menerapkan sikap yang ramah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang ramah dan bersahabat.

“Saya harapkan seluruh tim kesehatan Kabupaten Pekalongan mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar bisa memberikan pelayanan yang paling hebat untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Salam sapa, sopan, santun. Ini harus benar-benar diterapkan pada diri kita,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Karangdadap dr. Endah Winarti dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Pekalongan yang telah memberikan perhatiannya sehingga pembangunan gedung baru Puskesmas Karangdadap dapat terealisasi, “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu Bupati Pekalongan, atas bantuannya sehingga gedung Puskesmas karangdadap bisa terealisasi dalam keadaan yang baik dan cukup megah,” ungkapnya. *Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan

Sumber Berita:

1. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/resmikan-gedung-puskesmas-karangdadap-bupati-sosialisasikan-uhc>, “Resmikan Gedung Baru Puskesmas Karangdadap, Bupati Sosialisasikan UHC”, tanggal 6 Februari 2024.
2. <https://radarpekalongan.disway.id/read/56343/resmikan-gedung-baru-puskesmas-karangdadap-bupati-fadia-arafiq-sosialisasikan-uhc>, “Resmikan Gedung Baru Puskesmas Karangdadap, Bupati Fadia Arafiq Sosialisasikan UHC”, tanggal 6 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi